

SALINAN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 6736 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUADALAH) SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT DAN MADRASAH
TSANAWIYAH/SEDERAJAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan, oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, satuan pendidikan keagamaan Islam setingkat Madrasah Aliyah/Sederajat dan Madrasah Tsanawiyah/ sederajat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan status kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/Sederajat dan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Status Kesetaraan (Muadalah) Satuan Pendidikan Keagamaan Dengan Madrasah Aliyah/Sederajat dan Madrasah Tsanawiyah/ sederajat Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUADALAH) SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT DAN MADRASAH TSANAWIYAH/SEDERAJAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan status kesetaraan (muadalah) bagi satuan pendidikan keagamaan Islam setingkat Madrasah Aliyah/Sederajat dan Madrasah Tsanawiyah/sederajat Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren sebagai Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU adalah bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Paket C/Sederajat dan bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama/Paket B/Sederajat.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Peserta didik yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan jika Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Paket C/Sederajat atau satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama/Paket B/Sederajat, maka status kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2018



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6736 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUADALAH)
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN
MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT DAN MADRASAH
TSANAWIYAH/SEDERAJAT TAHUN 2018

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN
DAN PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA

1. Satuan Pendidikan Muadalah Aliyah Pesantren Roudhotuththolibin Waththullab
Alamat : Dusun Jawar Desa Jawar Kec. Mojotengah Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
Tingkat : Setingkat MA
Jenis : Salafiyah
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10561/Kw.11.3.5/PP.00.7/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017
Pondok Pesantren Penyelenggara
Nama Lembaga : Roudhotuththolibin Waththullab
Alamat : Dusun Jawar Blederan Mojotengah Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
NSPP : 510333070072
Akta Pendirian/Notaris : Akta Pendirian 48 tanggal 5 Mei 2016 dibuat oleh Pulunggono Handoko SH M.Kn yang berkedudukan di Wonosobo, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023717.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 5 Mei 2016

2. Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah Pesantren Roudhotuththolibin Waththullab
Alamat : Dusun Jawar Desa Jawar Kec. Mojotengah Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
Tingkat : Setingkat MTs
Jenis : Salafiyah

Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah Nomor :
10561/Kw.11.3.5/PP.00.7/11/2017 tanggal
21 Nopember 2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Roudhotuththolibin Waththullab
Alamat : Dusun Jawar Blederan Mojotengah
Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
NSPP : 510333070072
Akta : Akta Pendirian 48 tanggal 5 Mei 2016 dibuat
Pendirian/Notaris oleh Pulunggono Handoko SH M.Kn yang
berkedudukan di Wonosobo, disahkan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0023717.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal
5 Mei 2016

3. Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiah (TMI) Aliyah Pondok Pesantren
Fajrussalam Bogor

Alamat : Kp. Karang Tengah Rt 04/Rw 02 Ds. Karang
Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Tingkat : Setingkat MA
Jenis : Mu'allimin
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat Nomor 749-
1/Kw.10.3/3/Pp.00.7/01/2018 tanggal 31
Januari 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Fajrussalam
Alamat : Kp. Karang Tengah Rt 04/ Rw 02 Karang
Tengah Babakan Madang Kab. Bogor
Provinsi : Jawa Barat
NSPP : 510032010059
Akta : Akta Pendirian Nomor 12 Tahun 2008 tanggal
Pendirian/Notaris 27 Februari 2008 dibuat oleh Miranti
Tresnaning Timur, SH. yang berkedudukan di
Kabupaten Bogor, disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
3586.Ah.01.02 Tahun 2008 tanggal 11
Agustus 2008

4. Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Tsanawiyah Pondok Pesantren Fajrussalam Bogor

Alamat : Kp. Karang Tengah Rt 04/Rw 02 Ds. Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor

Provinsi : Jawa Barat

Tingkat : Setingkat MTs

Jenis : Mu'allimin

Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 749-1/Kw.10.3/3/Pp.00.7/01/2018 tanggal 31 Januari 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Fajrussalam

Alamat : Kp. Karang Tengah Rt 04/ Rw 02 Karang Tengah Babakan Madang Kab. Bogor

Provinsi : Jawa Barat

NSPP : 510032010059

Akta Pendirian/Notaris : Akta Pendirian Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 dibuat oleh Miranti Tresnaning Timur, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3586.Ah.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008

5. Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Aliyah Pondok Pesantren Riyadhul Huda Bogor

Alamat : Kp. Babakan RT. 02 RW. 15 Ciangsana Gunung Putri Bogor

Provinsi : Jawa Barat

Tingkat : Setingkat MA

Jenis : Mu'allimin

Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Bogor Nomor : 13860/Kk.10.1/PP.00.7/11/2016 tanggal 11 November 2016

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Riyadhul Huda

Alamat : Kp. Babakan RT. 02 RW. 15 Ciangsana Gunung Putri Bogor

Provinsi : Jawa Barat

NSPP : 510032010668

- Akta Pendirian/Notaris : Akta Pendirian Nomor No. Nomor 82 Tahun 1996 tanggal 26 April 1996 dibuat oleh Ny. Lanny Hartono,SH yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0-346.HT.01.02.TH.2005 tanggal 17 Maret 2005
6. Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiah (TMI) Tsanawiyah Pondok Pesantren Riyadhul Huda Bogor
- Alamat : Kp. Babakan RT. 02 RW. 15 Ciangsana Gunung Putri Bogor
- Provinsi : Jawa Barat
- Tingkat : Setingkat MTs
- Jenis : Mu'allimin
- Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Bogor Nomor : 13860/Kk.10.1/PP.00.7/11/2016 tanggal 11 November 2016
- Pondok Pesantren Penyelenggara
- Nama Lembaga : Riyadhul Huda
- Alamat : Kp. Babakan RT. 02 RW. 15 Ciangsana Gunung Putri Bogor
- Provinsi : Jawa Barat
- NSPP : 510032010668
- Akta Pendirian/Notaris : Akta Pendirian Nomor No. Nomor 82 Tahun 1996 tanggal 26 April 1996 dibuat oleh Ny. Lanny Hartono,SH yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0-346.HT.01.02.TH.2005 tanggal 17 Maret 2005
7. Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiah (TMI) Aliyah An-Nur Darunnajah 8 Bogor
- Alamat : Jalan Intan 1 No.50 Kp.Cidokom RT.03 RW.04 Desa Cidokom Gunung Sindur Bogor
- Provinsi : Jawa Barat
- Tingkat : Setingkat MA
- Jenis : Mu'allimin
- Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Bogor Nomor B.13047/Kk.10.1/PP.00.7/12/2017 tanggal 18 Desember 2017
- Pondok Pesantren Penyelenggara
- Nama Lembaga : An-Nur Darunnajah

Alamat : Jalan Intan 1 No.50 Kp.Cidokom RT.03
RW.04 Desa Cidokom Gunung Sindur Bogor
Provinsi : Jawa Barat
NSPP : 510032010858
Akta : Akta Pendirian Nomor No. Nomor 82 Tahun
Pendirian/Notaris : 1996 tanggal 26 April 1996 dibuat oleh
Nurwahidah Zakaria Isnaini yang
berkedudukan di Kota Tangerang Selatan,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.06-262 TH.2015 tanggal
02 Maret 2015

8. Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah (TMI) Tsanawiyah An-Nur
Darunnajah 8 Bogor

Alamat : Jalan Intan 1 No.50 Kp.Cidokom RT.03
RW.04 Desa Cidokom Gunung Sindur Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Tingkat : Setingkat MA
Jenis : Mu'allimin
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kab. Bogor Nomor B.13047/Kk.10.1/
PP.00.7/12/2017 tanggal 18 Desember 2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : An-Nur Darunnajah
Alamat : Jalan Intan 1 No.50 Kp.Cidokom RT.03
RW.04 Desa Cidokom Gunung Sindur Bogor
Provinsi : Jawa Barat
NSPP : 510032010858
Akta : Akta Pendirian Nomor No. Nomor 82 Tahun
Pendirian/Notaris : 1996 tanggal 26 April 1996 dibuat oleh
Nurwahidah Zakaria Isnaini yang
berkedudukan di Kota Tangerang Selatan,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.06-262 TH.2015 tanggal
02 Maret 2015

9. Satuan Pendidikan Muadalah Aliyah ad Dar as Salafiyah al Islamiyah

Alamat : Bukit Sembilan Koto RT.002 RW.003 Kel Psir
Sialang Kec. Bangkinan Kab. Kampar
Provinsi : Riau
Tingkat : Setingkat MA
Jenis : Salafiyah

Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau Nomor Kw.04.5/3/PP.07/240/
2017 tanggal 2 Juni 2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : ad Dar as Salafiyah al Islamiyah
Alamat : Bukit Sembilan Koto RT.002 RW.003 Kel Psir
Sialang Kec. Bangkinan Kab. Kampar
Provinsi : Riau
NSPP : 510314010004
Akta : Akta Pendirian Nomor 96 Tahun 2010 tanggal
Pendirian/Notaris : 30 Desember 2010 dibuat oleh H. Muhammad
Nuzul, SH yang berkedudukan di
Bangkinang, disahkan dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-
1811.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 11 April
2011

10. Satuan Pendidikan Muadalah Tsanawiyah ad Dar as Salafiyah al
Islamiyah

Alamat : Bukit Sembilan Koto RT.002 RW.003 Kel Psir
Sialang Kec. Bangkinan Kab. Kampar
Provinsi : Riau
Tingkat : Setingkat MTs
Jenis : Salafiyah
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau Nomor Kw.04.5/3/PP.07/240/
2017 tanggal 2 Juni 2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : ad Dar as Salafiyah al Islamiyah
Alamat : Bukit Sembilan Koto RT.002 RW.003 Kel Psir
Sialang Kec. Bangkinan Kab. Kampar
Provinsi : Riau
NSPP : 510314010004

Akta
Pendirian/Notaris : Akta Pendirian Nomor 96 Tahun 2010 tanggal
30 Desember 2010 dibuat oleh H. Muhammad
Nuzul, SH yang berkedudukan di
Bangkinang, disahkan dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-
1811.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 11 April
2011



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN